PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI



ARIF KURNIAWATI

No. Mhs : 07.410.437 Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

2012

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

ARIF KURNIAWATI

No. Mahasiswa Program Studi : 07.410.437 : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM YOGYAKARTA 2012



SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

pada tanggal 22 Februari 2012

Yogyakarta, 2 Februari 2012 Dosen Pembimbing Skripsi

(Bagya Agung Pyabowo, SH., M.Hum.)



SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal 22 Februari 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Februari 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

2. Anggota: Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum

3. Anggota: Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

STAS ISLAM WOO Pakultas Hukum

Dekan

Dr. H. Rusti Muhammad, SH., M.H.

TA SNIP 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

ARIF KURNIAWATI

No. Mhs

07.410.437

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA

YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsurunsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
- 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal: 22 February 2012

Yang merhbaat Pernyataan

TEMPEL

FULL REMANDION AND SA

E0210AAF86484 790

ENAM NIEUROPJAR

ARIF KURNIAWATI

in & Nama Terang Ybs.

MOTTO

"Allah akan meninggalkan derajat orang-orang yang beriman
Diantaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan
Allah mengetahui apa-apa yang km kerjakan".

(Q.S. Al-Mujaddallah 11)

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan

(QS Al-Insyirah: 6)

Ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta.

Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan

Berkurang apabila dibelanjakan tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan

(Sayidina Ali bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Sebuah karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk:

- Allah subhanahu Wata'ala yang selalu melimpahkan rahmat, karunia dan ridho-Nya.
- Rasulullah Sallalahu 'alaihi wasalam yang menjadi suri tauladan umat.
- Kedua Orang tua, Ayahanda Supardi dan Ibunda Suharni (Almarhum) tercinta, yang selalu memberikan doa, dorongan, nasehat, kepercayaan, pengertian dan limpahan kasih saying untukku.
- Kakakku Urip Evin Nurhani dan suaminya Arif fajarwibisono tersayang, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa dan cinta kasih persaudaraan kepadaku.
- Almamaterku Universitas Islam Indonesia.

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Skripsi ini berisi tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA. Permasalahannya adalah bagaimanan perlindungan konsumen atas hak informasi makanan import di Kota Yogyakarta, dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas hak informasi makanan import di Kota Yogyakarta.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundangundangan dan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis. Subjek penelitian ini adalah konsumen, BPOM Yogyakarta, YLKI Kota Yogyakarta, pelaku usaha makanan kemasan di Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perlindungan konsumen atas hak informasi sudah dijamin didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungn Konsumen namun pada kenyataanya masih banyak supermarket yang menjual produk makanan import yang masih menggunakan bahasa asing. Seharusnya produk makanan import yang masuk di kota Yogyakarta diterima konsumen melalui informasi yang memadai dan menggunakan bahasa yang jelas. (2) Tanggung jawab pelaku usaha produk makanan import, dalam hal ini belum dipenuhi dan pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang memadai dan mudah untuk dipahami oleh konsumen. Sehingga konsumen menderita kerugian, hingga saat ini pelaku usaha tidak memberikan ganti-rugi atas kerugian yang diderita konsumen produk makanan import.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA".

Skripsi ini disusun untuk diajukan syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum. Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran guna mengoreksi dan memperbaiki keterbatasan itulah, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan semata-mata disusun berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusun ini bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala ketulusan hati dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- Bapak, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
- Bapak, Dr. Rusli Muhammad, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 3. Bapak H. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.

4. Ibu Hj. Sri Wardah, SH., SU, selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Kedua Orang tuaku dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril

dan materiil sampai selesainya skripsi ini.

6. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

7. Abi tersayang, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan kasih sayang serta

semangat yang tidak ternilai oleh apapun.

8. Sahabatkuh yang selalu ada disaat senang ataupun susah Indriyani Pratiwi (INDRI)

terimakasih atas semua dukunganmu.

9. Teman-temanku, Nurul Imamah, Tety Purnama Sari, Nova Vurimas'ud, Ariffianto,

Kunto Wobisono, dan teman-teman KKN Unit 75 yang tidak bisa disebutkan satu

persatu.

10. Teman-teman seperjuangan semasa kuliah di Fakultas Islam Indonesia, terima kasih

atas kerjasamanya selama ini.

Kebenaran mutlak berasal dari Allah SWT, tetapi kesalahan berasal dari manusia,

oleh karena itu penyusun mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan di dalam penulisan ini,

semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Februari 2012

Penyusun

Arif Kurniawati

DAFTAR ISI

HALAMAN	SAMPULi
HALAMAN	PERSETUJUANii
HALAMAN	PENGESAHAN iii
KATA PENC	GANTARiv
DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Perumusan Masalah4
	C. Tujuan Penelitian4
	D. Tinjauan Pustaka5
	E. Metode Penelitian
	F. Sistematika Penulisan
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN
	KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI, TANGGUNG JAWAB
	PELAKU USAHA DAN UPAYA HUKUM KONSUMEN
	A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen21
	1. Pengertian Hak atas Informasi21
	2. Pengertian tentang Perlindungan Hukum28
	3. Perlindungan Hukum Konsumen31
	B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha
	1. Tanggung Jawab atas Dasar Kesalahan32

	2. Tanggung Jawab atas Dasar Praduga33
	3. Tanggung Jawab Mutlak34
C	. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Konsumen
	1. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan
	Konsumen36
	2. Akibat Hukum Hubungan Pelaku Usaha dan
	Konsumen
	3. Upaya Hukum Konsumen51
BAB III PI	ERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI
M	IAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA
A	. Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi Makanan Import
	di Kota Yogyakarta58
В	. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Hak
	Informasi Makanan Import di Kota Yogyakarta68
BAB IV PE	ENUTUP STATE OF THE STATE OF TH
A	. Kesimpulan76
В	. Saran
DAFTAR PUSTA	AKA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak makanan import yang telah masuk ke Indonesia tanpa disertai informasi yang jelas pada kemasan produknya. Pada kemasan produk makanan import biasanya menggunakan bahasa asing yang tidak disertai bahasa Indonesia yang komunikatif, sehingga konsumen tidak mengetahui kandungan dan komposisi produk makanan tersebut. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Sering kali informasi data yang tercantum dalam kemasan produk makanan import dimanipulasi vaitu dengan menyembunyikan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam makanan di antaranya formalin, borak dan rhodamin-b yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat dan sebagai pewarna makanan. Jika kemasan dalam produk memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan memenuhi itu kriteria kejahatan yang lazim disebut fraudulent misrepresentation. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh pemakaian pernyataan yang salah (false statement) dan pernyataan yang menyesatkan (mislead). 1

Kenyataan seperti ini sudah banyak terjadi, sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen telah dilanggar. Banyak di antara konsumen

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 24

yang tidak tahu harus melakukan apa ketika mereka menemui kondisi seperti ini. Sistem peradilan yang dinilai rumit, dan relatif mahal turut mengaburkan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai konsumen dan bagaimana tanggungjawab pelaku usaha serta dengan siapa konsumen tersebut berhubungan hukum.²

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidak-mengertian dirinya ataupun kejelasan akan pemanfaatan, penggunaan maupun pemakaian barang dan/ atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha karena kurang atau terbatasnya informasi yang disediakan, selain itu dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terdapat pula perjanjian baku yang merupakan ketentuan baku yang sangat tidak informatif serta tidak dapat ditawar-tawar oleh konsumen manapun.³

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan secara efektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari bab 65 pasal. Walaupun kelahirannya dirasakan sangat terlambat, tetapi sudah merupakan suatu langkah ke arah kemajuan dari *political will* pemerintah untuk mendidik masyarakat Indonesia lebih menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan mengerti tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab pelaku usaha.

.

² Gunawan Widaja, Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 2.

³ *Ibid*. hlm. 3.

Selain Undang-undang ini juga turut memberikan andil untuk memberikan pengetahuan, kesadaran. Kepedulian, dan kemandirian untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Idealitanya guna memberikan perlindungan konsumen atas hak informasi makanan import, maka pelaku usaha harus mencantumkan dengan jelas komposisi makanan, masa kadaluwarsa, dan informasi lainnya pada setiap kemasannya dalam bahasa Indonesia. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk makanan tersebut. Informasi lainnya dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti secara lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Realitanya di Kota Yogyakarta banyak supermarket yang menjual makanan yang tidak memiliki izin edar kebanyakan dari luar negeri atau impor. Sebanyak 68 item (jenis) bahan pangan dengan 241 barang telah disita oleh Balai POM Yogyakarta karena tidak ada izin edar dan tidak mencantumkan keterangan dengan bahasa Indonesia. Kebanyakan bahan makanan tersebut adalah bumbu-bumbuan yang digunakan untuk restoran.

Idealitanya pelaku usaha termasuk penjual memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap masyarakat yang banyak mengkonsumsi makanan import. Pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk-produk import secara tepat, benar dan aman. Iklan dan promosi yang sangat gencar telah mendorong konsumen untuk

mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produkproduk import untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Realitanya di Kota Yogyakarta banyak pelaku usaha yang tidak memberikan informasi atas makanan yang dijualnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana perlindungan konsumen atas hak informasi makanan import di Kota Yogyakarta?
- 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas hak informasi makanan import di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perlindungan konsumen atas hak informasi makanan import di Kota Yogyakarta
- Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas hak informasi makanan import di Kota Yogyakarta

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Konsumen

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh Karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 angka 1 UUPK). Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap Konsumen.⁴

Menurut Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang ilmu hukum tidak tertulis. Seperti Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.⁵

Menurut Shidarta, istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Maka dari itu, perlindungan konsumen mengandung

5

⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1-6.

⁵ Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 64.

aspek hukum. Adapun Materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Kata lain perlindungan konsumen idenlik dengan perlindungan yang diberikan hukum terdapat hak-hak konsumen.⁶

Membahas keperluan hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia, hendaknya terlebih dahulu membahas peraturan perundang-undangan. Khususnya peraturan atau keputusan yang memberikan perlindungan bagi masyarakat. Sehingga bentuk perlindungan konsumen yang diterapkan, dengan yang diperlukan bagi konsumen dan keberadaanya tepat apabila diletakkan di dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan satu jenis undangundang saja seperti UUPK. Hukum perlindungan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lainnya seperti:

1. Hukum Perdata

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen secara keperdataan terjadi karena dua hal, yaitu:

a. Konsumen yang memperoleh produk dengan cara membeli dari produsen yang berarti konsumen yang terikat hubungan kontraktual (perjanjian, kontrak) dengan produsen. Jenis perjanjian (kontrak) antara produsen dan konsumen pada umunya jual-beli, tetapi mungkin juga dalam bentuk lain seperti, perjanjian kredit, sewa-menyewa dan sebagainya.

_

⁶ Shidarta, *Hukurn Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 19.

⁷ Az Nasution, *op cit*. hlm. 67.

b. Konsumen yang memperoleh produk tidak melalui perjanjian jualbeli, tetapi memperolehnya dengan jalan lain. Berarti konsumen yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan kontraktual (perjanjian, kontrak) dengan produsen. Seperti konsumen makanan, membeli makanan tidak untuk dikonsumsi oleh dirinya sendiri, tetapi juga dikonsumsi oleh anggota keluarganya lainya, atau juga dapat diberikan kepada arang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak terdapat kata-kata konsumen. Istilah lain yang sepadan dengan itu adalah pembeli, penyewa, dan si berutang (debitor). Adapun Pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian yaitu: Pasal 1437-1512; Pasal 1320-1338.

Hukum perlindungan konsumen, aspek perjanjian ini merupakan faktor yang sangat penting, walaupun bukan faktor mutlak yang harus ada. Adanya hubungan hukum berupa perjanjian tentu saja sangat membantu memperkuat posisi konsumen dalam berhadapan dengan pihak yang merugikan hak-haknya. KUHPerdata apabila para pihak tidak dapat memenuhi kewajibanya sebagaimana yang telah diperjanjikan kedua belah-pihak, maka gugatan yang lazim dilakukan yaitu perbuatan melawan hukum atau dikenal wanprestasi.⁸

UUPK penerapan Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26. Pada Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) mengatur tentang tanggung jawab pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pasal 20 merupakan

⁸ Shidarta, *loc cit*.

tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat iklan menyesatkan, Pasal 25 mengenai tanggung jawab pembayaran ganti kerugian akibat menyediakan suku cadang atau fasilitas perbaikan pada pihak konsumen, Pasal 26 merupakan tanggung jawab ganti kerugian akibat pelaku usaha tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan.

2. Hukum Pidana

Perbuatan pidana atau juga disebut tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi), karena ada kepentingan nasional (umum) hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau.

Pengaturan hukum positif dalam lapangan Hukum Pidana secara umum terdupat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang penerapanya dimulai sejak tahun 1918. KUHP tidak terdapat kata konsumen. Kendati demikian, secara eksplisit dapat ditarik beberapa Pasal

_

⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

yang memberikan pengaturan perlindungan hukum terdapat konsumen, antara lain: 10

- a. Pasal 24: Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan barangbarang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Pasal 205: Barangsiapa dengan karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama Lima bulan.
- c. Pasal 359: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Selain dalam KUHP sanksi pidana atau penerapan Hukum Pidana dalam perlindungan hukum terdapat konsumen terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yaitu terdapat dalam Pasal 55-59:

- a. Pasal 55: Tindak pidana dalam bidang pangan yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yaitu :
 - Sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan dalam keadaan tidak memenuhi sayarat sanitasi.
 - 2) Sengaja menggunakan bahan yang dilarang sebagai kemasan pangan atau bahan apapun yang membahayakan kesehatan manusia.
 - 3) Sengaja memperdagangkan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu yang diperjanjikan.
- b. Pasal 56: Tindak pidana di bidang pangan yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu dan/atau denda paling banyak Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), karena kelalainya:
 - 1) Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan/atau bahan apapun yang membahayakan kesehatan manusia.
 - 2) Mengedarkan pangan yang dilarang diedarkan.
- c. Menurut Pasal 57 Undang-undang Pangan ancaman pidana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dapat ditambah seperempat, jika mengakibatkan kerugian

9

Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.

- terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga jika menyebabkan kematian.
- d. Pasal 58: Tindak pidana di bidang pangan yang diancam dengan pidana paling lama tiga tahun dan/atau denda paling banyak Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah):
 - 1) Menggunakan bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11.
 - 2) Menggunakan suatu bahan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 17.
 - 3) Membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya.
 - 4) Mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa terlebih dahulu diuji secara laboratories, memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan.
 - 5) Memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label.
 - 6) Memberikan pernyataan atau keterangan tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu.
- e. Pasal 59: Tindak pidana di bidang pangan yang diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) apabila:
 - 1) Tidak memenuhi persyaratan sanitasi.
 - 2) Tidak meenuhi tata cara pengemasan pangan.
 - 3) Tidak menyelenggarakan sistem jaminan mutu yang diterapkan dalam kegiatan produksi atau proses produksi pangan yang diperdagangkan.
 - 4) Tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan label. Masingmasing dilakukan meskipun telah diperingatkan secara tertulis.

 Penerapan Hukum Pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 61 sampai Pasal

- 63, adapun ketentuan pidana sebagai berikut:
- a. Pasal 61: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan pengurusnya.
- b. Pasal 62:
 - 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b,huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling

- lama dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terdapat pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
- c. Pasal 63 : terdapat sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
 - 1) Pengumuman keputusan hakim;
 - 2) Pembayaran ganti-rugi;
 - 3) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - 4) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
 - 5) Pencabutan izin usaha.

3. Hukum Administrasi Negara

Berdasarkan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara adalah instrumen penting dalam perlindungan konsumen. UUPK instrumen Administrasi Negara dalam memberikan perlindungan konsumen di atur dalam Pasal 46. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sanksi-sanksi hukum secara Perdata dan Pidana.

Sanksi administratif ditujukan kepada pelaku usaha, baik produsen (prinsipil) maupun pelaku usaha lain yang mendristribusikan produknya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Penetapan sanksi administratif dalam Pasal 60 UUPK yaitu:

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26.
- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti-rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan ini BPSK berkewenangan menjatuhkan sanksi administratif, sementara di sisi lain ternyata yang dimaksud adalah sanksi perdata. Adanya bukti bahwa sanksi yang dimaksud adalah sanksi

perdata bukan saja ditunjukan oleh angka Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditentukan di Pasal tersebut, melainkan juga ditunjukan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26. Pada Pasal-Pasal tersebut menuntut tanggung jawab pelaku usaha atas pembayaran ganti kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan pelaku usaha.

2. Tinjuan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Kasus pelanggaran hak-hak konsumen, diperlakukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang bertanggungjawab dan pada siapa l:anggung jawab dapat dibebankan. UUPK tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat 1-5 yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (l) dapat berupa pengembalian barang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.
- c. Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;

- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian yang diderita konsumen.

Berdasar hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum terbagi menjadi 5 prinsip yaitu:¹¹

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum dalam Hukum Pidana dan Perdata. Prinsip ini seseorang dapat liimintakan pertanggungjawabanya, secara hukum jika ada unsure kesalahan yang dilakukanya. Yang dimaksud unsur kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kesusilaan dan kepatuhan.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab.

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap bertanggungjawab, sampai tergugat dapat membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan kesalahan. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat, namun kedudukan konsumen sebagai penggugat posisinya selalu terbuka

¹¹ Shidarta, *loc.cit*.

untuk digugat balik oleh tergugat (pelaku usaha), jika tergugat (pelaku usaha) dapat membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan kesalahan.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum penggangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan selalu diawasi penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang (konsumen). Sedangkan hal ini pengangkut atau pelaku usaha tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeure* Menurut R.C Hoeber, biasanya tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:

 konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi kompleks

- 2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktusewaktu ad gugatan atas kesalahanya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya
- 3) asa ini dapat memaksakan produsen untuk lebih berhati-hati. 12

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan ketentuan perundang-undang yang jelas.

3. Tinjuan tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Sekian banyak sektor yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sektor kesehatanlah yang merupakan sektor yang relatif lebih lengkap pengaturannya dalam melindungi konsumen dibandingkan dengan yang lainya. Bab VIII Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sesungguhnya ditegaskan bahwa pemerintah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesehatan. Selanjutnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan dengan peraturan pemerintah. Berarti dibuka kesempatan untuk membentuk suatu badan yang pengawasan yang mempunyai kewenangan melindungi kepentingan konsumen.

¹² A.W.Troelstrup, *The Consumers in American Society: Personal and Family Financial*, Ed.5 (The New York: Mc.Graw Hiil, 1974), dalam Shidarta., *Ibid*, hlm. 72-79.

Pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan juga meliputi bidang obat dan makanan. Indonesia pengawasan terhadap produk obat dan makanan dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Sebelum dikeluarkannya Keppres No 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diganti melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Kedudukan Badan POM berada dalam naungan Departemen Kesehatan. Nairiun setelah dikeluarkan Keppres Badan POM menjadi lembaga yang independent dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Pengaturan Keppres tersebut dikeluarkan agar setiap lembaga non Departemen dapat melakukan tugas-tugas yang diamanatkan Undang-undang dapat berjalan secara optimal karena pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Perlindungan hukum hak atas informasi makanan import di kota Yogyakarta

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah:

- a. Pelaku usaha makanan import di Kota Yogyakarta
- b. Konsumen di Kota Yogyakarta
- c. Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Yogyakarta

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

 a. Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan Hamdan Kurniawan (Sekretaris Dewan Pengurus LKY), dengan Galih Prasetyaji (Staf PT. Indomarco), dengan Kestri Harjanti (Staf Penyidik BPOM Yogyakarta).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer berupa:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
 - e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa: sumber data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknis pengumpulan data

Mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan cara:

- Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung dengan subjek penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan adalah dengan cara wawancara secara terpimpin dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.
- 2) Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku, mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

5. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang metode ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

6. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Pemaparan dari hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran yang jelas, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah tentang banyak makanan import yang telah masuk ke Indonesia yang sangat membahayakan bagi para konsumen yang mengkonsumsinya tanpa adanya informasi yang jelas pada label yang tercantum pada bungkus makananya, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS INFORMASI TERHADAP KONSUMEN, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN UPAYA HUKUM KONSUMEN


Menjelaskan pengertian hak atas informasi, perlindungan hukum, hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen, akibat hukum hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, serta upaya hukum konsumen.

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN HAK ATAS INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA

Membahas mengenai perlindungan konsumen hak atas informasi makanan import, serta membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen hak atas informasi makanan import.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini akan menyimpulkan pembahasan yang tercantum di dalam bab keempat, dan juga berisikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan.



BABII

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN UPAYA HUKUM KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hak atas Informasi

Sebelum membahas mengenai hak konsumen, ada baiknya memahami dulu apa pengertian hak itu. Pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.¹

Ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni:²

- a. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
- b. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk memberi suara dalam Pemilu.
- c. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya pada peristiwa jual-beli. Hak pembeli adalah menerima barang. Sedangkan hak penjual adalah menerima uang.

Adapun hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

² Janus Sidabalok, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 45.

¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 25.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsinya tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. konsumen tidak mau mengkonsumsi barang/jasa yang dapat mengancam keselamatan, jiwa dan hartanya. Konsumen harus diberi kebebasan dalam memilih barang/jasa yang akan dikonsumsinya. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih barang/jasanya.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebelum memilih, konsumen tentu harus memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan dikonsumsinya. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di barang/jasa yang diproduksi/disediakan oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Pelaku usaha juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.

Dimensi positif globalisasi ekonomi terhadap perindustrian dan perdagangan nasional telah mendorong dihasilkannya berbagai variasi barang/jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang/jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan

kualitas barang/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen semakin terbuka (*consumer sovereignty*).³

Kondisi dan fenomena di atas berpotensi untuk menciptakan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen berada pada posisi yang lemah dan sering dijadikan sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁴

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; kegunaan suatu barang dan/atau jasa; kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti-rugi atas suatu barang dan/atau jasa; tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; dan bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Sering ditemukan dalam praktik pelaku usaha yang sengaja memanipulasi informasi atau memberikan informasi secara tidak lengkap

_

Donald P. Rothschild & David W. Carrol, *Consumer Protection Reporting Service*, Maryland, National Law Publishing Corporation, 1986, hlm. 12-13.

M. Eggi H. Suzetta, *Pengetahuan Hukum untuk Konsumen*, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/20/teropong/konsul_hukum.htm, diakses 10 Juni 2009.

sehingga membahayakan dan merugikan konsumen.⁵ David Harland mensinyalir bahwa kapasitas barang dan jasa dapat saja merugikan atau membunuh konsumen yang disebabkan hanya karena adanya informasi yang kurang lengkap untuk membantu mereka mengenal, apakah barang dan jasa itu telah memenuhi syarat keamanan. Kombinasi kemajuan metode komunikasi masa dan teknik pemasaran yang semakin rumit mengakibatkan konsumen menjadi lebih bertanggungjawab atas klaim yang menyesatkan, yang mungkin dibuat oleh pelaku usaha.⁶

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hakhak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*).⁷

Disisi lain konsumen harus pula menyadari hak-haknya sebagai seorang konsumen sehingga dapat melakukan pengawasan sosial (*social control*) terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah. Bagaimanapun juga pada kenyataannya, konsumen pada masyarakat modern akan dihadapkan pada beberapa persoalan antara lain: Pertama, bisnis modern menampakkan kapasitas untuk mempertahankan produksi

⁵ Antara Coca Cola, Baterai, dan Cecak, Majalah TRUST, Edisi 16 Tahun IV, 30 Januari-5 Februari 2006, hlm. 70. Lihat juga. Canggiht tapi Membahayakan Telinga, Majalah TRUST, Edisi 20 Tahun IV, 27 Februari-5 Maret 2006, hlm. 60.

⁶ Doram T. Dumalagan, Economic Globalization and Its Impact on Consumer Rights: A Comparative Research and Analysis of Relevant Consumer Protection Laws and Programs in the Phillipines, Thailand, and Indonesia, Bahan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2005, hlm. 6.

⁷ Imran Nating, *Perlindungan Konsumen Dengan Product Liability*, <www.solusihukum.com>, diakses tanggal 25 Juni 2009.

secara massal barang baru sehubungan dengan adanya teknologi canggih serta penelitian dan manajemen yang efisien. Kedua, banyaknya barang dan jasa yang dipasarkan berada di bawah standar, berbahaya atau sia-sia. Ketiga, ketidaksamaan posisi tawar merupakan masalah serius (kebebasan berkontrak). Keempat, konsep kedaulatan mutlak konsumen bersandar pada persaingan sempurna yang ideal, namun persaingan terus menurun sehingga kekuatan konsumen di pasar menjadi melemah.⁸

Berbagai potensi perilaku di atas, maka seorang pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila karena tidak lengkapnya informasi terhadap suatu produk yang ternyata cacat atau berbahaya bagi konsumen. Hal ini dikenal dengan konsep tanggung jawab produk (*product liability*).

Informasi produk mampu mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli atau tidak suatu produk. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan kepada konsumen dengan melarang pelaku usaha melakukan penawaran, promosi atau iklan yang tidak benar atau menyesatkan terkait suatu produk.

Informasi di atas sebenarnya termasuk ada tidaknya cacat pada produk atau ada tidaknya potensi yang membahayakan konsumen bila produk tersebut digunakan. Bahkan setidak-tidaknya pelaku usaha memberikan peringatan pada produk, apabila dalam situasi atau keadaan

.

⁸ A.A. Tarr, "Consumer Protection Legislation and the Market Place" dalam Hukum Perlindungan Konsumen I, dikumpulkan oleh Inosentius Samsul, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2005, hlm. 103.

⁹ *Ibid*, hlm. 45.

tertentu produk tersebut berpeluang untuk merugikan atau membahayakan konsumen.

Cacat produk didefenisikan sebagai produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen.¹⁰

Berdasarkan batasan di atas, dapat ditentukan bahwa pihak yang bertanggungjawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut. Perkembangan ini didorong oleh tujuan perlindungan konsumen, yaitu menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat tersebut dan menyediakan sarana hukum ganti-rugi bagi korban produk cacat yang tidak dapat dihindari.

Suatu produk dapat disebut cacat atau tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, karena:¹¹

- a. Cacat produk atau manufaktur, yaitu keadaan produk yang umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen. Produk cacat itu dapat membahayakan harta benda, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen.
- b. Cacat dalam kategori ini termasuk pula cacat desain, sebab apabila desain produk telah dipenuhi sebagaimana mestinya, tidaklah kejadian merugikan konsumen terjadi.
- c. Cacat peringatan atau instruksi, yaitu cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Produk yang tidak memuat peringatan atau instruksi tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, termasuk produk cacat yang tanggung jawabnya secara tegas dibebankan pada pelaku

Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 248.

¹¹ *Ibid*, hlm. 249.

usaha dari produk tersebut. Tetapi di samping pelaku usaha, dengan syarat-syarat tertentu, beban tanggung jawab itu dapat pula diletakkan pada pelaku usaha lainnya, seperti importir produk, distributor atau pedagang pengecernya.

Tanggung jawab produk cacat ini berbeda dengan tanggung jawab pelaku usaha produk pada umumnya. Tanggung jawab produk cacat terletak pada tanggung jawab cacatnya produk berakibat pada orang, orang lain atau barang lain, sedang tanggung jawab pelaku usaha, karena perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab atas rusaknya atau tidak berfungsinya produk itu sendiri. 12

Tidak berbeda dengan Pengertian cacat dalam K.U.H.Perdata diartikan sebagai cacat yang "sungguh-sungguh" bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu "tidak dapat digunakan" dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan "berkurangnya manfaat" benda tersebut dari tujuan yang semestinya.¹³

Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu sebagaimana yang diharapkan orang dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama tentang:

- a. Penampilan produk.
- b. Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk.
- c. Saat produk tersebut diedarkan.

-

¹² *Ibid*, hlm. 250.

¹³ Sabarudin Juni, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dilihat dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2002, hlm. 9.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka ada satu tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk mengutamakan kualitas barang yang diproduksi daripada mengejar kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi. Hal inilah yang perlu ditafsirkan secara betul, manakala menghadapi masalah cacat produk sebagaimana diuraikan di atas.

2. Pengertian tentang Perlindungan Hukum

Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya subjek yang melindungi, adanya objek yang terlindungi serta adanya alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.

Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan. Secara ringkas dapatlah dikatakan perlindungan hukum merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum hak-hak maupun kewajiban seseorang dapat dilaksanakan sepenuhnya. Negara merupakan subjek yang memberikan perlindungan, objek yang dilindungi adalah masyarakat, sedangkan alat atau *instrument* yang digunakan untuk melindungi adalah hukum.

Konsumen dan pengusaha adalah ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Konsumen membutuhkan produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pengusaha, demikian pula pengusaha tanpa kehadiran konsumen, maka segala usahanya akan sia-sia dan mubadzir karena tidak ada yang memanfaatkannya, oleh karena itu keseimbangan dan keharmonisan di

antara keduanya adalah sesuatu yang harus tetap dipelihara dan dijaga serta merupakan suatu keharusan, tetapi kenyataannya banyak sekali klaim-klaim dari konsumen yang ditujukan pada pengusaha.

Tujuan hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang daan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diperlukan untuk memberikan perlindungan dan menyeimbangkan kedudukan dari konsumen di dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak pengusaha seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sejalan dengan adanya hukum konsumen tersebut, maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah

hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para pengusaha penyedia barang dan atau jasa konsumen.¹⁴

Berdasarkan dua hal di atas, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen, di bidang hukum juga terdapat etika hukum tertentu seperti termuat di dalam regulasi sendiri (*self regulation*) di kalangan pengusaha dan profesi dalam bentuk kode etik, kode praktek, kode pemasaran dan sebagainya, juga mempunyai pengaruh pada konsumen dan perlindungan konsumen regulasi sendiri kalangan usaha dan profesi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga tanggung jawab sosial baik yang disebabkan oleh kesadaran mereka sendiri maupun karena dipaksa oleh keadaan yang berkembang.¹⁵

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen, yang kondisi dan pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah.

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada pokoknya lebih berperan dan lebih dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 458.

¹⁵ A.Z. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 66.

mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

Kedudukan konsumen yang jumlahnya besar secara kelompok apalagi individu sangatlah lemah dibandingkan dengan para pengusaha, penyedia kebutuhan konsumen, baik penyedia swasta maupun pemerintah.¹⁶

3. Perlindungan Hukum Konsumen

Bahwa Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan Hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang. Menurut Undangundang No. 8 Tahun 1999 pasal 1 butir 1 "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Bidang hukum juga terdapat etika hukum tertentu seperti termuat di dalam regulasi sendiri (*self regulation*) di kalangan pengusaha dan profesi dalam bentuk kode etik, kode praktek, kode pemasaran dan sebagainya, juga mempunyai pengaruh pada konsumen dan perlindungan konsumen regulasi sendiri kalangan usaha dan profesi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga tanggung jawab sosial baik yang disebabkan oleh kesadaran sendiri maupun karena dipaksa oleh keadaan yang berkembang.¹⁷

Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen, yang kondisi dan pihaknya berimbang dalam

⁶ Ibid

¹⁷Nasution, op.cit.hlm.66

kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka yang berkedudukan seimbang, maka mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah, dan lebih dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

Merupakan kenyataanya bahwa, kedudukan konsumen yang jumlahnya besar secara kelompok apalagi individu sangatlah lemah dibandingkan dengan para pengusaha, penyedia kebutuhan konsumen, baik penyedia swasta maupun pemerintah.¹⁸

B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1. Tanggung Jawab atas Dasar Kesalahan

Tanggung jawab atas dasar kesalahan, adalah prinsip yang umum dianut. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.

Tanggung jawab atas dasar kesalahan ini pembuktiannya harus dilakukan oleh penggugat (orang yang dirugikan). Contoh di Indonesia dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

-

¹⁸Ibid.

Pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur menyediakan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti-kerugian vaitu:

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang satu dengan kerugian. 19

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Tanggung Jawab atas Dasar Praduga

Prinsip praduga yang dimaksud kemudian oleh beberapa pakar dikategorikan kepada dua macam, yaitu prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, yakni prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pembuktiannya dibebankan kepada pihak tergugat. Dasar pemikiran dari teori pembuktian beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

¹⁹ Yusuf Shofi, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.123-124

Hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah yang lazim dikenal dalam hukum. Jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika teori digunakan, maka beban pembuktiannya ada pada pelaku usaha sebagai tergugat. Namun demikian tidak berarti konsumen selalu dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha dengan sesuka hati, karena posisi konsumen selaku penggugat tetap terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha apabila ia gagal menunjukkan kesalahan pelaku usaha sebagai tergugat.

Bagian lain dari prinsip praduga adalah prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab. Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, di mana beban pembuktiannya dibebankan kepada pihak penggugat. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan.

3. Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) memberikan pengertian bahwa tergugat selalu bertanggungjawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah, tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada hakikatnya ada atau tidak ada.²⁰

.

²⁰Endang saefullah Wiradipraja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia*, Eresco, Bandung, 1991, hlm. 33

Namun demikian hal ini tidak selamanya diterapkan secara mutlak karena dalam tanggung jawab mutlak sekalipun masih tetap ada pengecualian yang membebaskan tergugat dari tanggungjawabnya. Pengecualian yang dimaksudkan antara lain adalah keadaan *force majeure*, atau suatu kondisi terpaksa yang terjadi karena keadaan alam dan tidak mungkin untuk dihindari.

Salah satu unsur penting dalam doktrin tanggung jawab produk adalah persyaratan produk cacat (*defective product*).²¹ Pentingnya faktor kondisi produk ini, menyebabkan tanggung jawab produk dikenal dengan istilah *defective liability*. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produk cacat. Rumusan ini semakin memperkuat keraguan apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut doktrin tanggung jawab produk atau *strict liability*.

Tidak dikenalnya konsep cacat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menimbulkan kesulitan dalam menafsirkan ruang lingkup tanggung jawab produk. Rumusan tanggung jawab produk menjadi tidak sistematis dan tidak menjamin kepastian, baik bagi konsumen maupun bagi produsen dan aparat penegak hukum, hal tersebut sangat berbeda dengan rumusan tanggung jawab produk di negara lain

²¹Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung jawab Mutlak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2004, hlm. 182

yang pada umumnya memiliki penafsiran yang jelas serta sistematis, sebagaimana halnya di negara-negara Eropa.

C. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Konsumen

1. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai, setiap pengguna/pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan definisi pelaku usaha adalah, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hukum perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan azas-azas hukum mengenai hubungan/masalah konsumen adalah buku ketiga tentang perikatan dan buku keempat mengenai pembuktian dan daluarsa. Buku ketiga memuat berbagai hubungan hukum konsumen. Seperti perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian saja maupun yang lahir berdasarkan undang-undang.

Hubungan hukum konsumen adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 K.U.H.Perdata). Hubungan konsumen ini juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1313 sampai Pasal 1351 K.U.H.Perdata. Pasal 1313 mengatur hubungan hukum secara sukarela di antara konsumen dan pelaku usaha, dengan mengadakan suatu perjanjian tertentu. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Perikatan karena Undang-undang atau akibat sesuatu perbuatan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak (ketentuan Pasal 1352 K.U.H.Perdata). Perikatan yang lahir karena undang-undang yang terpenting adalah ikatan yang terjadi karena akibat sesuatu perbuatan yang disebut juga dengan perbuatan melawan hukum (ketentuan Pasal 1365 K.U.H.Perdata). Sedangkan pertanggungjawaban perbuatan itu tidak saja merupakan perbuatan sendiri tetapi juga dari orang yang termasuk tanggungjawabnya seperti yang diatur pada Pasal 1367-1369 K.U.H.Perdata.

Perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) diatur dalam buku ketiga titel 3 Pasal 1365 sampai 1380 K.U.H.Perdata, dan merupakan perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan dimaksud dalam hal ini adalah terjadi hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam bentuk jual-beli yang melahirkan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak dan apabila salah satu pihak

tidak memenuhi kewajibannya akan menimbulkan permasalahan dalam hubungan hukumnya.

Pasal 1365 K.U.H.Perdata merumuskan bahwa "setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tapi juga disebabkan oleh kelalaiannya".

Kejadian yang dialami konsumen di mana pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan atau standarisasi suatu produk yang akhirnya merugikan konsumen bahkan sampai mengancam jiwa konsumen. Pasal 1366 K.U.H.Perdata menyatakan "bahwa pembuktian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dibebankan kepada konsumen". Ketentuan ini sangat memberatkan pada konsumen oleh karena pengetahuan konsumen terhadap barang yang dikonsumsi kurang. Ketentuan ini juga sering membuat konsumen enggan untuk menuntut apa yang merupakan haknya.

Kepentingan konsumen sangat berkaitan erat dengan hak-hak konsumen. Pada tahun 1962, Presiden AS John F. Kennedy telah mengemukakan 4 (empat) hak konsumen, yaitu:²²

- a. Hak memperoleh keamanan (the right to safety).
- b. Hak memilih (the right to choose).
- c. Hak mendapat informasi (the right to be informed).
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard).

•

²²Nasution, op.cit.hlm. 98

Ke-4 hak konsumen yang telah dikemukakan oleh Presiden Kennedy tersebut, kemudian disempurnakan lagi oleh L.B Johnson dengan mengemukakan perlunya konsep *product waranty* dan *product liability*. Selanjutnya *International of Consumer Union* (ICU) menambahkan lagi hak-hak konsumen, yaitu:²³

- a. Hak untuk mendapat ganti-rugi (the right to redrees) dan,
- b. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen (*the right to consumers education*).

Kemudian ICU juga telah mengembangkan suatu pendapat tentang pengaruh konsumen terhadap lingkungan yang dikenal dengan istilah *the right to healthy environmental* (hak utuk mendapatkan lingkungan yang bersih). Pada akhirnya setelah adanya penambahan dan penyempurnaan, ICU mengemukakan adanya 8 (delapan) hak konsumen, yaitu:²⁴

- a. Hak atas keselamatan.
- b. Hak untuk memilih.
- c. Hak untuk mendapat ganti kerugian.
- d. Hak atas informasi.
- e. Hak atas pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk didengar.
- g. Hak untuk kebutuhan pokok.
- h. Hak untuk mendapat lingkungan yang sehat.

Sejalan dengan pendapat di atas, Mungisah Martopo, menyebutkan pula hak-hak konsumen yang pada intinya sebagai berikut:²⁵

.

²³Ibid.

²⁴Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen, Bina Cipta, Jakarta, 1989, hlm 57

²⁵Mungisah Martopo, Upaya Pemberdayaan Konsumen Muslim dalam Memenuhi Kebutuhan Produk Halal, FT-UGM, Yogyakarta, 1997, hlm. 1-4

a. Hak atas keamanan dan keselamatan.

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan barang dan atau jasa, hak ini merupakan kewajiban yang mengikat bagi para pelaku usaha (pengusaha) agar dalam memproduksi barang atau mengelola suatu jasa hendaklah memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi konsumennya.

b. Hak untuk memperoleh informasi.

Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur untuk setiap barang dan atau jasa yang digunakan. Memperoleh informasi yang jelas dan jujur ini, maka konsumen dapat memilih benda atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan sehingga terhindar dari kerugian dan bencana.

c. Hak untuk memilih

Konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa yang dibutuhkan secara bebas atau dengan keyakinan diri sendiri, bukan karena pengaruh dari luar.

d. Hak untuk didengar

Konsumen secara pribadi atau kolektif berhak didengar pendapatnya menyangkut hal yang berkaitan dengan keputusan atau kebijaksanaan yang berakibat pada diri sendiri atau keluarganya.

- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
 - Hak konsumen untuk memperoleh daya beli, hak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya untuk dapat hidup layak sebagaimana mestinya manusia.
- f. Hak untuk memperoleh ganti-rugi

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti-rugi barang kebutuhan atau jasa yang merugikannya.

- g. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen
 - Konsumen berhak untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebagai sarana untuk menjadi konsumen yang teliti dan kritis.
- h. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat Konsumen berhak untuk hidup dan bekerja di lingkungan yang bersih dan sehat serta tidak tercemar dan tidak membahayakan kesehatan serta kehidupannya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan:

- b. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan sebagai berikut:

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen maupun pelaku usaha seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha.

2. Akibat Hukum Hubungan Pelaku Usaha dan Konsumen

Sebagaimana disebutkan di atas, hukum perlindungan konsumen membicarakan sejumlah hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan hukum. Hak-hak itu adalah hak konsumen sebagai pribadi yang juga warga masyarakat (*burger*). Hak-hak konsumen itu adalah hak keperdataan yang dilindungi oleh perundang-undangan (hukum) perdata.

Sebagai hak keperdataan, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh negara. Jelasnya jika seorang konsumen dilanggar haknya dan karena itu menimbulkan kerugian baginya, konsumen itu dapat mengajukan tuntutan (gugatan) secara perdata untuk mempertahankan atau mendapatkan kembali haknya itu. Tuntutan (gugatan) diajukan ke pengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimugkinkan juga penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Misalnya, seorang konsumen menderita kerugian setelah memakai/mengkonsumsi suatu produk, konsumen maka berhak mendapatkan penggantian kerugian. Persoalan untuk mendapatkan penggantian kerugian adalah masalah hukum perdata dan pemenuhannya ditempuh melalui peradilan perdata maupun BPSK. Hal ini erat kaitannya dengan upaya atau cara yang ditempuh konsumen untuk mendapatkan produk kebutuhannya. Umumnya produk sampai ke tangan konsumen melalui suatu peristiwa hukum yang disebut perjanjian (kontrak). Jadi penegakan hukum atas hak-hak konsumen dapat ditempuh secara perdata, melalui penggunaan ketentuan-ketentuan hukum perdata dan institusi hukum perdata. Hukum perlindungan konsumen dapat dimasukkan ke dalam kelompok hukum perdata.

Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Kalimat yang sering terdapat dalam nota "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar" tidak boleh diberlakukan karena jelas tidak memberikan jaminan yang pasti mengenai kondisi barang.

Aspek lainnya dapat dilihat berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebenarnya sudah mengatur mengenai klausula baku, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru.
 - h. tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - i. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek pidana. Hukum perlindungan konsumen juga bagian dari hukum pidana. Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik, sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya perbuatan pelaku usaha yang merugikan/melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrumen pidana. Sebagai contoh, dapat ditunjuk perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 204 KUHP yang menentukan bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang diancam dengan pidana.

Penerapan hukum pidana dalam upaya mewujudkan dan menegakkan hak-hak konsumen, David Tench mengatakan keampuhan hukum pidana dalam menanggulangi perilaku-perilaku curang para pelaku ekonomi, khususnya berkaitan dengan penegakan hak-hak konsumen. Bahkan lebih jauh dikatakan bahwa kehadiran hukum pidana merupakan keharusan dalam menegakkan hak-hak konsumen. ²⁶

Kecenderungan menetapkan ketentuan pidana dalam setiap perundang-undangan di setiap bidang hukum khususnya bidang hukum ekonomi,

²⁶Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bina Cipta, Bandung, 1993, hlm. 195.

yang umumnya dimuat dalam bagian akhir dari undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendali dapat diterima.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10, 13 (2), 15, 17 (1) huruf a, b, e ayat (2), dan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000. (dua miliar rupiah).
- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11, 12, 13 (1), 14, 16, 17 (1) huruf d dan f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan keentuan pidana yang berlaku.

Pemerintah memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen. Peranan itu dapat dimainkan dalam tiga hal, yaitu regulasi, kontrol penaatan hukum/peraturan (termasuk *punishment*), dan *social engeenering*. Bidang regulasi, pemerintah dapat mengambil peran melalui pembuatan/penciptaan peraturan-peraturan yang berisikan pengakuan dan penegasan hak-hak konsumen yang harus dihormati oleh pihak lain. Misalnya, membuat sejumlah peraturan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka memproduksi dan mengedarkan produknya ke masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan bahan baku, tahapan-tahapan, produksi (pengolahan), pengemasan, pengangkutan, promosi dan periklanan, serta harga.

Pemerintah perlu mengontrol/mengawasi penaatan terhadap peraturan-peraturan tadi. Sekadar membuat peraturan tanpa mengawasi

pelaksanaannya di lapangan tidaklah bermanfaat banyak. Justru yang penting adalah bagaimana pelaku usaha menaati peraturan tersebut di dalam usahanya memproduksi dan mengedarkan produknya. Jangan sampai beredar ke masyarakat produk yang tidak memenuhi syarat (standar), yang kemudian dapat merugikan konsumen. Agnes M. Toar mengatakan bahwa meskipun sudah banyak peraturan mengenai perlindungan konsumen, namun kontrol penaatan peraturan tersebut (masih) sangat kurang.²⁷

Kontrol penaatan peraturan ini menjadi penting apabila berkaitan dengan produk yang berhubungan erat dengan kesehatan dan keselamatan manusia, misalnya produk pangan. Tidak perlu menunggu lebih dahulu jatuh korban keracunan makanan baru kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana produksinya. Aparat negara yang bertugas dan berwenang untuk ini harus proaktif memeriksa dan mengawasi proses produksi dan peredaran pangan tersebut.

Pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen juga menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian hukuman (*punishment*) atas setiap pelanggaran ketentuan yang berlaku. Pemberian hukuman ini kadang kala menjadi suatu keharusan apabila pelanggaran itu sudah sedemikian rupa supaya tidak terulang lagi dan atau pihak lain tidak mengulanginya.

²⁷Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Alumni, Bandung, 1988, hlm. 37.

sedemikian rupa supaya tidak terulang lagi dan atau pihak lain tidak mengulanginya. Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah (eksekutif) ini berupa sanksi administratif yang dapat diterapkan secara berjenjang, mulai dari teguran/peringatan, denda, sampai pada pencabutan izin usaha.

Faktor yang juga tidak kalah penting adalah faktor situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku usaha melakukannya dengan baik sekaligus yang memungkinkan untuk memperoleh hak-haknya. Artinya, harus tercipta iklim yang kondusif (bagi pelaku usaha) yang memberi kesempatan baginya untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang ada. Kondisi seperti ini tentulah tidak muncul begitu saja, tetapi harus diciptakan oleh pemerintah. Tegasnya pihak pemerintah harus memberi kebebasan yang cukup bagi pelaku usaha untuk memenuhi aturan hukum yang ada. Kesalahan pemerintah Orde Baru selama ini kalau boleh dikatakan demikian adalah terlalu bahyak pungutan yang dibebankan kepada pelaku usaha, sehingga menimbulkan biaya tinggi, yang kemudian oleh pelaku usaha dijawab dengan tawaran berkolusi, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen dan bahkan kehidupan berbangsa secara umum.

Perlu juga iklim yang kondusif bagi konsumen untuk menuntut haknya manakala konsumen telah menderita kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk. Artinya, jika konsumen bermaksud mempertahankan atau menuntut haknya, seharusnya ia mendapat

dukungan yang positif dari lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga negara lainnya yang terkait. Tidak seharusnya aparat pemerintah atau aparat keamanan berdiri di belakang pelaku usaha yang diduga merugikan konsumen, tetapi harus mengambil posisi yang netral. Kalau sekelompok konsumen menuntut haknya kepada pelaku usaha lalu pejabat pemerintahan berdiri sebagai juru bicara pelaku usaha yang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak bersalah. Kecenderungan masyarakat berdelegasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (daerah atau pusat), antara lain disebabkan oleh praktik ini, di mana lembaga pemerintahan dirasa sudah tidak netral lagi.

Berjalannya pengadilan sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan juga banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik suatu negara. Tugas pemerintah untuk menciptakan suasana sosial politik yang kondusif, sehingga memungkinkan badan-badan peradilan berfungsi dengan baik. Artinya, hendaknya pemerintah membiarkan dan menghormati kebebasan badan peradilan, bukan malah mempengaruhi jalannya peradilan seperti yang disinyalir orang selama ini.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah pulalah untuk mengarahkan seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha, konsumen, maupun pemerintah sendiri, untuk menaati hukum demi keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Jangan sampai timbul kesan bahwa kalau mematuhi hukum yang berlaku malah mendatangkan kerugian dan sebaliknya lebih menguntungkan kalau bertindak melawan hukum.

Hukum perlindungan konsumen dari segi materi, yaitu perlindungan hukum terhadap seseorang dalam kedudukannya sebagai konsumen barang atau jasa, di mana produk ini adalah hasil dari kegiatan ekonomi dan diperoleh melalui hubungan ekonomi, maka tepatlah kalau hukum perlindungan konsumen dikelompokkan ke dalam hukum ekonomi.

Muhammad Djumhana memasukkan hukum perlindungan konsumen ke dalam hukum ekonomi sosial dengan alasan karena esensi dari ketentuan yang diharapkan untuk melindungi konsumen tersebut merupakan tujuan demi kesejahteraan dari hasil pembangunan ekonomi.²⁸

Pengelompokkan tersebut tidaklah sepenuhnya tepat, karena alasan dititik beratkan pada aspek sosial dari perlindungan konsumen sebab selain aspek sosialnya, pemberian perlindungan kepada konsumen juga bertujuan untuk menjaga eksistensi konsumen itu sendiri sebagai suatu potensi di dalam pembangunan ekonomi, yang berarti melindungi konsumen adalah sama artinya dengan menjaga kelangsungan produksi.

Perlindungan konsumen juga memuat aspek pembangunan, sehingga kalau mengikuti pembagian hukum ekonomi yang terdiri atas hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial itu, maka hukum perlindungan konsumen juga masuk ke dalam hukum ekonomi pembangunan.²⁹

²⁸Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 335.

²⁹Sunaryanti Hartono, op.cit, hlm. 55

Terlepas dari perbedaan pandangan di atas mengenai pada kelompok hukum ekonomi yang mana hukum perlindungan konsumen itu dimasukkan, yang pasti adalah bahwa hukum perlindungan konsumen diterima sebagai bagian dari hukum ekonomi. Menyimak materi hukum ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Schrans, tampaknya seluruh atau setidak-tidaknya sebagian besar dari materi itu dimiliki oleh dan atau menjadi pokok pembahasan dari hukum perlindungan konsumen.

Uraian-uraian di atas menjadi jelas bahwa hukum perlindungan konsumen meliputi dan termasuk bagian dari seluruh macam-macam hukum menurut perbedaan hukum yang dikenal dan sifatnya lintas sektoral.

3. Upaya Hukum Konsumen

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan salah satu pasal yang tampaknya diselipkan secara spesifik, khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, dan/atau tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti-rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun dengan mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti-rugi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, merupakan suatu *Lex Specialis* terhadap ketentuan umum yang ada di dalam K.U.H.Perdata. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, maka beban pembuktian "kesalahan" yang berdasarkan Pasal 1865 K.U.H.Perdata dibebankan kepada pihak yang dirugikan (dalam hal ini konsumen), tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dialihkan kepada pihak pelaku usaha.

Efektif tidaknya perubahan sistem pembuktian yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dapat dibuktikan dan dijalankan sebagaimana mestinya, sedangkan bahwa kita semua berharap bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kemudahan bagi konsumen yang dirugikan, untuk meminta pertanggungjawaban dan sekaligus gantirugi atas kerugian yang dideritanya.³⁰

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat mengajukan gugatan bahwa:

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

 $^{^{30}}$ Gunawan Wijaya,
 $Hukum\ tentang\ Perlindungan\ Konsumen$, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 34.

d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan, maka ketentuannya mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, penyelesian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

Mengatasi keberlikuan proses pengadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi jalan altematif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, maka dilaksanakan melalui BPSK yang terdiri dari 3 cara, yaitu:

a. Melalui Mediasi

Penyelesaian melalui mediasi dilakukan untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui seorang mediator yang bersifat netral yang dilakukan pada tahap penyelesaian sengketa untuk pertama kalinya.

b. Melalui Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsoliator yang netral.

c. Melalui Arbitrase

Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian sengkata di luar Pengadilan melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang bersengketa untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini berarti, penyelesaian di pengadilan pun tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan.

Tidak jelas maksud dari kata-kata "dinyatakan tidak berhasil" dalam ayat Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara redaksional, juga tidak jelas apakah yang dimaksud dengan istilah "penyelesaian di luar pengadilan", ini adalah upaya perdamaian di antara mereka, atau juga termasuk penyelesaian melalui BPSK.

Apabila yang dimaksud dengan "penyelesaian di luar pengadilan" ini termasuk juga penyelesaian melalui BPSK, tentu saja tidak mungkin ada kesan bahwa salah satu pihak atau para pihak dapat menghentikan perkaranya di tengah jalan, sebelum BPSK menjatuhkan putusan, dengan demikian, kata-kata "dinyatakan tidak berhasil" pun tidak mungkin dapat dilakukan begitu saja oleh salah satu pihak atau para pihak.

Sekali mereka memutuskan untuk memilih penyelesaian melalui BPSK, maka mereka seharusnya terikat untuk menempuh proses pemeriksaan sampai saat penjatuhan putusannya. Jika mereka tidak dapat menerima putusan itu, barulah mereka diberi hak melanjutkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri. Interpretasi seperti dikemukakan terakhir inilah yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang tersebut,

sebagaimana tampak dan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa putusan majelis dari BPSK itu bersifat final dan mengikat. Kata "final" diartikannya sebagai tidak adanya upaya banding dan kasasi, yang ada adalah "keberatan" yang dapat disampaikan kepada Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kerja setelah pihak berkepentingan menerima pemberitahuan putusan tersebut. Jika pihak yang dikalahkan tidak menjalankan putusan BPSK, maka putusan itu akan diserahkan oleh BPSK kepada penyidik untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup dalam melakukan penyidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sama sekali tidak memberi kemungkinan lain bagi BPSK, kecuali menyerahkan putusan itu kepada penyidik.

Timbul kerancuan tentang kata "final" dan "mengikat" tadi, yaitu:³¹

- a. Dibukanya kesempatan mengajukan "keberatan", dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK itu masih belum final.
- b. Sementara kata "mengikat" ditafsirkan sebagai "harus dijalankan" oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Jika tidak dijalankan, maka putusannya akan dijadikan bukti penyidikan. Muncul pertanyaan lebih lanjut: apakah dengan demikian perkara yang barangkali semula bersifat murni perdata itu serta merta dapat diubah menjadi kasus pidana?

³¹Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 176.

Kata "final" dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas juga dipertanyakan karena kontradiksi dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:³²

- a. Jika ada keberatan atas putusan BPSK, maka Pengadilan Negeri yang dilimpahkan perkara ini wajib menjatuhkan putusan paling lambat 21 hari sejak diterimanya keberatan. Tentu saja, batasan waktu ini akan memberi beban yang tidak kecil bagi pengadilan negeri kita, mengingat sengketa konsumen itu sendiri mungkin sekali sangat kompleks dan perlu pengkajian lebih teliti oleh hakim.
- b. Jika putusan pengadilan negeri itu tidak diterima oleh salah satu pihak atau para pihak, maka masih dibuka kesempatan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari. Untuk itu, Mahkamah Agung wajib mengeluarkan putusan dalam waktu 30 hari sejak menerima permohonan kasasi.


Batasan-batasan waktu yang diungkapkan di atas terkesan sangat optimistis, sekalipun boleh jadi tidak realistis karena beban yang dilimpahkan kepada badan-badan peradilan kita memang sangat berat. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung sangat luar biasa, sehingga rasanya sulit jika para Hakim Agung di sana masih dibebani batas waktu yang demikian pendek.

Apabila pelaku usaha dapat menerima putusan BPSK, maka ia diberi waktu tujuh hari sejak menerima putusan itu untuk melakukan eksekusi. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini agak mengganggu karena pada ayat berikutnya

.

³²*Ibid*, hlm. 178.

para pihak diberi waktu pula untuk mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari. Bayangkan jika ada pelaku usaha menerima putusan BPSK dan melaksanakannya, namun masih terbuka bagi pihak konsumen untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.



BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA

A. Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Makanan Import

 Label pada Kemasan Makanan Import sebagai Bentuk Perlindungan Hak atas Informasi

Pelabelan pada suatu produk memiliki tiga manfaat utama, yaitu pertama, sebagai alat pemasaran (as a market tool), kedua, sebagai media penyampaian informasi kepada konsumen, dan yang ketiga, sebagai salah satu syarat bagi terselenggaranya perdagangan yang adil. Sebagai alat pemasaran, label mempunyai manfaat yang sangat besar bagi produsen. Melalui label produsen dapat mendeskripsikan keunggulan produk yang dihasilkannya, sehingga menarik minat konsumen untuk mengkonsumsinya. Sebagai contoh adalah label informasi nilai gizi (nutrition facts) mengenai kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan produk sejenis dari merek yang lain.

Sebagai media penyampaian informasi kepada konsumen label memberikan manfaat bagi konsumen untuk menentukan pilihan atas produk yang dikonsumsinya. Misalnya konsumen yang beragama Islam lebih memilih untuk mengkonsumsi produk yang memiliki label halal. Sebagai salah satu syarat terselenggaranya perdagangan yang adil label memiliki standar atau ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur oleh suatu peraturan, sehingga

produsen menghasilkan produk yang aman bagi konsumen dan dapat bersaing dengan produk-produk lain di pasaran.¹

Pemberian informasi (Pelabelan) produk pangan dapat dilakukan oleh pihak I yaitu pihak produsen, atau oleh pihak II, yaitu produsen dan *buyer*, atau pihak III, yaitu pihak *independent* seperti misalnya di Indonesia adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pelabelan produk yang dilakukan oleh pihak produsen tidak membutuhkan biaya yang mahal, akan tetapi jika label yang dicantumkan salah atau ternyata produk tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam label yang bersangkutan maka produsen dapat serta merta dituduh memberikan informasi yang tidak benar (*false statement*).²

Apabila pelabelan dilakukan oleh produsen dan *buyer* biayanya relatif murah akan tetapi memiliki pasar yang terbatas. Sebagai contoh produk-produk Paling Murah yang dijual pada supermarket Carrefour yang mana produk-produk tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan pihak Carrefour, tetapi tidak dapat dijumpai penjualannya pada supermarket lain. Sedangkan apabila pelabelan dilakukan oleh komite independen akan memakan biaya yang lebih mahal, akan tetapi dapat menembus pasar manapun.³

Informasi produk yang ditemukan dalam penandaan atau informasi lain seperti iklan, label, etiket dilakukan dengan batas-batas minimal tertentu,

Hasil wawancara dengan Hamdan Kurniawan Sekretaris Dewan Pengurus LKY tanggal 28

59

November 2011. Pukul 09.30 WIB.

² Hasil wawancara dengan Hamdan Kurniawan Sekretaris Dewan Pengurus LKY tanggal 28 November 2011. Pukul 09.30 WIB.

³ Hasil wawancara dengan Galih Prasetyajati Staff PT. Indomarco tanggal 30 November 2011. Pukul 14.15 WIB.

sehingga tidak menyesatkan atau menipu (melawan hukum) di mana pemuatan informasi yang bersifat wajib dilakukan dengan sanksi-sanksi administratif dan /atau pidana tertentu apabila tidak dipenuhinya persyaratan etiket atau label tersebut. Demikian informasi dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan adalah sebagai suatu keharusan.

Sebagaimana telah disebutkan dalam hasil penelitian terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencantuman informasi pada produk pangan, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- d. Keputusan Kepala Badan POM No. HK 00.05.52.4321 tentang Pedoman
 Umum Pelabelan Produk Pangan, tanggal 4 Desember 2003.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa masalah pemberian informasi/pelabelan produk pangan pemerintah telah mengatur secara lebih rinci. Keempat perangkat aturan ini pada prakteknya saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan. Artinya telah terdapat suatu harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat horisontal maupun vertikal dan secara yuridis normatif telah dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Namun demikian satu hal yang harus diperhatikan bahwa pada dasarnya hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen, adalah tidak semata-mata hukum yang mengatur, tetapi juga hukum yang membangun. Karena itu harus terus berkembang

seiring dengan perubahan perkembangan yang terjadi di masyarakat (hukum yang responsif dan antisipasif).

Kurang dipatuhinya persyaratan-persyaratan import produk pangan olahan import oleh pelaku usaha, seperti tidak jelasnya informasi yang tertera pada label yang dicantumkan pada produk import tersebut. Para pelaku usaha terkadang tidak mencantumkan label sesuai dengan yang telah terdaftar. Hal ini meragukan bagi Badan POM untuk memberikan ijin edar ataukah tidak. Hal ini yang patut disayangkan adalah bahwa Badan POM lebih sering memberikan ijin beredar kepada produk makanan pangan olahan import tersebut daripada menolaknya untuk masuk dan beredar di Indonesia. Selain itu juga banyak ditemukan produk import yang beredar di Indonesia yang belum memiliki ijin edar (ML). jadi hanya berupa stiker, sehingga sulit diketahui ijin edar tersebut asli atau palsu. Tentang pengawasan Badan POM yang dilakukan secara berkala dan acak ini memang patut disayangkan, karena tentunya banyak kemungkinan produk pangan olahan import yang tidak mendapatkan undian untuk diperiksa atau diuji akan lolos dari pengawasan, padahal mungkin saja produk pangan tersebut mengandung bahan berbahaya bagi konsumen. Oleh karena itu perlu kiranya pemeriksaan dan pengujian oleh Badan POM terhadap produk pangan import yang akan masuk dan beredar di Indonesia itu diperluas kepada beberapa produk, bahkan kalau memungkinkan kepada setiap produk pangan yang akan masuk dan beredar. Kalau hal ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan petugas, paling tidak pemeriksaan dan pengujian itu harus dilakukan terhadap produk pangan yang meragukan,

baik dari sisi label, informasi yang dikandung ataupun bahan atau ingredient yang terkandung. Jadi terhadap setiap produk yang meragukan tersebut hendaknya dilakukan pemeriksaan dan pengujian, agar ada kepastian bahwa produk pangan import yang diberikan ijin edar di Indonesia itu memang mempunyai jaminan kualitas produk, sehingga tidak akan membahayakan bagi konsumen.

Kendala eksternal terkait kurang dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang ada terkait persyaratan masuk dan beredarnya produk pangan import ke Indonesia oleh pelaku usaha, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dari pada pelaku usaha tersebut masih rendah. Pelaku usaha tersebut seharusnya melakukan kewajiban-kewajibanya, yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, misalnya pemenuhan label dan sebagainya. Pelaku usaha diharapkan untuk tidak hanya mengejar haknya saja untuk memperoleh profit, tetapi juga harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Untuk itu, sebenarnya instansi berwenang perlu menindak dengan tegas para pelaku usaha yang hanya mengejar profit tetapi melalaikan kewajibannya. Perlu kiranya diberikan sanksi yang nyata dan tegas agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha tersebut, dan dapat mencegah ditirunya perbuatan pelanggaran tadi oleh pelaku usaha lain.

 Pemberian Informasi Produk Pangan Import yang Mengandung Bahan Berbahaya

Produk pangan import artinya berbicara tentang hak hidup manusia dimana aspek keamanan dan keselamatan produk pangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pertanggungjawaban ini merupakan prioritas utama pemerintah dan pelaku usaha. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung diantara para pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁴

Undang-undang menjamin prestasi tanggungjawabnya dalam melalui menyejahterakan rakyatnya pemenuhan pangan yang berkesinambungan. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang kemudian diterjemahkan melalui Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan yang dikeluarkan oleh Badan POM Tahun 2004 menyebutkan bahwa pada label pangan, harus dicantumkan keterangan tentang bahan yang terkandung pada makanan tersebut. Ukuran huruf tulisan atau peringatan sebagaimana dimaksud pada di atas sekurang-kurangnya sama dengan huruf pada bahan yang bersangkutan. Ketentuan pemberian informasi dengan pelabelan dapat dikatakan hampir tidak memberikan informasi yang memadai bagi konsumen.

Beberapa hal ini disebabkan sebagai berikut, yaitu mengacu pada ketentuan pencantuman bahan sebagaimana disebutkan, maka tulisan pada label produk makanan tersebut berukuran sangat kecil,⁵ sehingga menyulitkan konsumen untuk membacanya dan tidak menarik perhatian (unsur *bad practice*). Apabila dibandingkan dengan peraturan pelabelan pada pangan

.

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 28.

⁵ Ukuran huruf dan angka yang digunakan pada label tidak boleh lebih kecil dari 1mm (universe medium corps 10), kecuali untuk kalimat peringatan minimal 2mm (universe medium corps 20).

yang diiradiasi, peraturan pelabelan terhadap produk pangan yang mengandung bahan berbahaya ini jelas sangat tidak seimbang. Sama-sama memiliki ketentuan khusus, label pangan yang diiradiasi diwajibkan dicantumkannya tulisan dan dapat dicantumkan logo khusus pangan iradiasi.

Produk makanan atau minuman import yang dikemas dalam botol isi ulang dan label pangan yang luas permukaannya mempunyai ukuran yang sama atau lebih kecil dari 10 cm2, ukuran huruf dan angka yang dicantumkan pada tutup botol dan label pangan tersebut tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm (*universe medium corps* 7,5) dengan ketentuan khusus yang harus dicantumkan pada label pangan yang mengandung babi. Selain memenuhi ketentuan umum pelabelan pangan, label pangan yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tulisan "MENGANDUNG BABI", yang ditulis dengan huruf besar berwarna merah di dalam suatu garis kotak persegi panjang berwarna merah, dan disertai dengan gambar babi dengan ukuran huruf minimum *universe medium corps* 12.⁷

Sebagian konsumen ada yang belum menyadari pentingnya membaca komposisi produk pangan (unsur *ignorance*). Seringkali konsumen membeli produk pangan import tanpa membaca komposisi produk, atau meskipun membaca komposisinya juga tidak memberikannya pilihan lain. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan import membuat

⁶ Hasil wawancara dengan Kestri Harjanti Staf Penyidik BPOM Yogyakarta tanggal 29 November 2011. Pukul 10.15 WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan Kestri Harjanti Staf Penyidik BPOM Yogyakarta tanggal 29 November 2011, Pukul 10.15 WIB.

pelabelan terhadap produk pangan import yang mengandung bahan berbahaya ini hanya bersifat semantik (*unsur lack of knowledge*).⁸

Mengatasi ketiga kendala pemberian informasi produk makanan import yang mengandung bahan berbahaya tersebut perlu adanya pembinaan (preventive control) dan/ atau penindakan secara hukum secara tegas (law inforcement). Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan tidak memerinci secara tegas mengenai ambang batas atau treshold bahan berbahaya atau bahan yang mengndung rekayasa genetika yang diperbolehkan dalam suatu produk pangan. Hal ini mengakibatkan produsen tidak serta merta melabeli produknya karena berasumsi bahwa produknya masih dalam batas yang diperbolehkan.

Peraturan pemberian informasi atau pelabelan makanan import yang mengandung bahan berbahaya atau rekayasa genetika dirasa kurang memadai dan bersifat setengah hati. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya standar/ prosedur yang jelas mengenai pemberian informasi / pelabelan itu sendiri. Sebagai pembanding dapat dilihat peraturan pemberian informasi produk rekayasa genetika di Negara lain, seperti misalnya di Australia dan New Zealand. Pada negara-negara tersebut terdapat prosedur yang jelas kapan suatu produk pangan yang mengandung bahan rekayasa genetika harus dilabel. Apabila dijumpai produk yang kemungkinan mengandung atau tercemar

⁸ Hasil wawancara dengan Kestri Harjanti Staf Penyidik BPOM Yogyakarta tanggal 29 November 2011. Pukul 10.15 WIB.

organisme rekayasa genetika, maka diperlukannya langkah-langkah sebagai berikut:⁹

- a. Dicari bukti (didapatkan dari dokumen yang telah diverifikasi laboratorium tertentu, atau dari pengetesan DNA atau protein baru) apakah produk pangan berasal dari atau bukan dari sumber rekayasa genetika. Apabila tidak mengandung bahan rekayasa genetika maka tidak diperlukan pelabelan;
- b. Apabila dari hasil tes di atas ternyata pangan tersebut adalah atau mengandung bahan rekayasa genetika, maka akan dicari tahu apakah pangan rekayasa genetika tersebut diperbolehkan beredar di Australia dan New Zealand. Apabila tidak diperbolehkan beredar maka produk tersebut dinyatakan illegal sehingga tidak dapat digunakan maupun dijual;
- c. Apakah pangan rekayasa genetika tersebut memiliki peraturan pelabelan tambahan yang lain? Bila Ya maka wajib dicantumkan label sebagaimana dirinci dalam standar;
- d. Apabila tidak maka dicari tahu apakah produk akhir mengandung DNAatau protein baru. Bila tidak maka tidak diwajibkan label rekayasa genetika, tetapi bila pada produk akhirnya didapati DNA atau protein baru maka produk tersebut wajib dilabel.

Perkembangan teknologi sangat pesat dan berdampak secara multidimensi perlulah kiranya pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti peraturan-peraturan yang ada agar dapat diimplementasikan secara konsekuen

⁹ Hasil wawancara dengan Kestri Harjanti Staf Penyidik BPOM Yogyakarta tanggal 29 November 2011. Pukul 10.15 WIB.

seperti, misalnya dengan menetapkan standar/ prosedur khusus dan lembaga yang berwenang (*competent authority*) menangani permasalahan komersialisasi produk rekayasa genetika khususnya untuk pelabelan produk makanan import yang mengandung bahan berbahaya atau rekayasa genetika.

Faktor kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau pelaporan baik kepada lembaga perlindungan konsumen nasional maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tentu juga akan berpengaruh kepada kualitas pengawasan oleh Badan POM. Walaupun disadari bahwa ada beberapa konsumen yang melapor atau mengadu terkait dengan produk pangan olahan import yang membahayakan dan merugikan konsumen tersebut, akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah konsumen yang ada di Indonesia pengaduan tersebut sangat kecil prosentasenya. Jumlah konsumen yang tidak melaporkan atau mengadu masih jauh lebih besar ketimbang yang mengadu atau melapor. Di Yogyakarta sendiri pada saat penelitian ini dilakukan justru belum pernah ada konsumen yang melakukan pengaduan atau laporan ke LKY atas produk pangan olahan import tersebut. Padahal produk-produk pangan olahan import tersebut beredar di Yogyakarta, sehingga konsumen di Yogyakarta juga sudah mengalami kerugian, baik itu karena tidak memperoleh informasi yang benar secara cepat dari Badan POM, maupun kerugian karena adanya ketidaknyamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk import tersebut karena adanya isu produk itu mengandung bahan berbahaya yang tidak aman untuk dikonsumsi.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Makanan Import

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Import

Komersialisasi teknologi memunculkan berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menguasai pengetahuan yang cukup berkaitan dengan produk yang dihasilkannya (pangan yang mengandung bahan berbahaya), sehingga produk tersebut dan juga penggunaanya tidak mengakibatkan bahaya atau membahayakan terhadap kesehatan manusia, binatang, dan lingkungan. Tanggung jawab pelaku usaha meliputi semua kerugian yang dialami konsumen (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan konsumen) dan beban pembuktian terletak pada pelaku usaha maka, ketika data dan pengetahuan pelaku usaha tidak mencukupi produk makanan seyogyanya ditarik dari peredaran.

Peredaran makanan import, maka terlebih dahulu produsen harus melakukan *risk assessment* yaitu dengan terlebih dulu memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif:¹⁰

a. peringatan tertulis;

Hasil wawancara dengan Kestri Harjanti Staf Penyidik BPOM Yogyakarta tanggal 29 November 2011. Pukul 10.15 WIB.

- larangan mengedarkan untuk sementara waktu dana atau pemerintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti mambahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Produsen yang memproduksi pangan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut. Terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha tersebut wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan. Ketentuan di atas dalam hal produsen dapat membuktikan bahwa kerugian konsumen bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaiannya, maka produsen tidak wajib mengganti kerugian (Pasal 41).

Pada aturan pidana produsen dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) (Pasal 58). Permasalahannya adalah produk-produk yang menggunakan teknologi,

khususnya produk makanan, dampak negatif atau kerugian tidak langsung dirasakan pada seketika itu juga setelah seseorang mengkonsumsi produk tersebut. Dampak negatif yang dirasakan oleh konsumen akan berlangsung berpuluh-puluh tahun setelah mengkonsumsi yang mengakibatkan sering kali gagal diidentifikasi sebagai suatu dampak dari mengkonsumsi produk makanan. Artinya di sini, batas jangka waktu penuntutan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu 4 (empat) tahun sejak barang dibeli, dalam kasus ini menjadi daluwarsa.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya terbatas hanya sampai pada apa yang dapat diketahui pada masa sekarang sekarang (*state of the art*). Sangat penting bagi produsen untuk selalu mengembangkan penelitian dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena dengan demikian produsen dapat dibebaskan dari tanggung jawab.

Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran produsen dan distributor terhadap keamanan pangan tampak dari penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP) dan teknologi produksi berwawasan lingkungan yang belum sepenuhnya oleh produsen primer, penerapan *Good Handling Pratice* (GHP) dan *Good Manufacturing* Pratice (GMP) serta *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) yang masih jauh dari standar oleh produsen/pengolah makanan berskala kecil dan rumah tangga.

Pemeriksaan terhadap sarana produksi makanan/minuman skala rumah tangga menengah dan besar menemukan sekitar 33,15% – 42,18% sarana tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Sedangkan pengawasan di tempat pengolahan makanan (TPM) yang mencakup jasa boga, restoran/rumah makan dan TPM lainnya hanya sekitar 19,98% yang telah mempunyai izin penyehatan makanan dan hanya sekitar 15,31% dari rumah makan/restoran yang diawasi yang memenuhi syarat untuk diberi grade A, B dan C. Pelatihan penyuluhan yang diberikan umumnya baru menjangkau skala besar.

Distributor pangan umumnya juga belum memahami Good Distribution Practice (GDP). Pemeriksaan terhadap sarana distribusi produk pangan dalam hal sanitasi, bangunan dan fasilitas yang digunakan, serta produk yang dijual menemukan sekitar 41,60% – 44,29% sarana yang tidak memenuhi syarat sebagai distributor makanan. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian konsumen tentang keamanan pangan tercermin dari sedikitnya konsumen yang menuntut produsen untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu serta klaim konsumen jika produk pangan yang dibeli tidak sesuai informasi yang tercantum pada label maupun iklan. Pengetahuan dan kepedulian konsumen yang tinggi akan sangat mendukung usaha peningkatan pendidikan keamanan pangan bagi para produsen pangan.

Untuk itu, kesadaran semua pihak untuk meningkatkan manajemen mutu dan keamanan pangan sangatlah penting. Tidak bisa hanya menyerahkan

tanggung jawab kepada pemerintah atau pihak produsen saja akn tetapi semua pihak termasuk konsumen punya andil cukup penting dalam meningkatkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan di Indonesia.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Hak atas Informasi Makanan Import

Tata hukum nasional Indonesia menyediakan sarana penyelesaian gugatan atas kerugian yang dialami konsumen atas penggunaan suatu produk, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.

a. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menanggung kerugian tersebut".

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan gugatan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah (a) ada perbuatan melawan hukum; (b) ada kerugian; (c) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; (d) ada kesalahan. Artinya tidak diperlukan adanya hubungan kontraktual antara penggugat dan tergugat, namun gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum meletakkan beban pembuktian pada penggugat/ konsumen yang mana sangat sulit dipenuhi, baik karena posisi konsumen yang lemah secara finansial, maupun karena minimnya pengetahuan konsumen tentang

proses produksi dan penyebab cacatnya hasil produksi yang merugikan dirinya.

Setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan produsen dibebankan kepada produsen. Praktek perdagangan modern proses distribusi dan iklannya ditujukan langsung pada masyarakat (konsumen) melalui media massa serta pemasangan etiket, sehingga tidak perlu adanya hubungan kontraktual sebagai tanda terikatnya orang secara hukum.

Prinsip tanggung gugat yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik. Konsumen hanya membuktikan adanya kerugian yang dialami akibat mengkonsumsi produk yang berasal dari produsen, sementara produsen harus membuktikan ada tidaknya kesalahan yang menyebabkan kerugian konsumen.

Keamanan pangan adalah sesuatu yang abstrak. Seringkali kita baru menyadari adanya masalah setelah jatuh korban. Posisi masyarakat sebagai konsumen relatif lemah karena unsur ketidaktahuan. Masyarakat mengandalkan diri pada pemerintah dan produsen. Kejujuran produsen merupakan hal yang mutlak untuk menghasilkan pangan yang aman dengan menyampaikan informasi melalui label pangan yang dihasilkan. Sementara pemerintah berkewajiban mengawasi pangan yang beredar dan melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu bagi pelanggarnya. Tidak sedikit produsen yang enggan melabeli produknya yang mengandung

bahan rekayasa genetika karena selain mahalnya biaya penelitian, juga adanya ketakutan produsen bahwa masyarakat akan menganggap produk tersebut tidak aman.

Ketiadaan informasi pada produk makanan merupakan suatu kecacatan (*defected product*) yang mana masuk dalam kategori cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Kecacatan suatu produk dapat didasarkan pada beberapa standar konseptual, yaitu:¹¹

- a. Harapan konsumen bahwa produk yang layak untuk dijual paling tidak harus sesuai dengan tujuan biasa di mana barang itu digunakan. dugaan pengetahuan penjual;
- b. Dugaan pengetahuan penjual terhadap adanya cacat produk tersebut dan penjual tidak selayaknya menjual jika ia tahu produk tersebut akan menimbulkan risiko atau risikonya lebih besar daripada harapan wajar konsumen:
- c. Keseimbangan antara risiko dan manfaat dalam arti apakah biaya untuk membuat produk lebih aman, lebih besar atau lebih kecil daripada risiko/bahaya produk itu dalam kondisinya sekarang;
- d. *State of the art.* Produk yang cacat adalah produk yang dengan pertimbangan pengetahuan dan teknologi yang tersedia serta biaya produksi, produk tersebut tidak memenuhi harapan yang wajar dari konsumen.

Hasil wawancara dengan Hamdan Kurniawan Sekretaris Dewan Pengurus LKY tanggal 28 November 2011. Pukul 09.30 WIB.

Ada tidaknya kecacatan produk akan menjadi penting dalam menentukan ada tidaknya kesalahan produsen yang menyebabkan kerugian konsumen. Langkah terbaik yang seharusnya dilakukan produsen adalah mentaati peraturan undang-undang untuk melabeli produknya. Apabila telah dilabel masyarakat tetap mengkonsumsi produk tersebut dia dianggap menerima risiko dan dengan demikian membebaskan produsen dari tanggung jawab. Mengenai pelabelan produk makanan import produsen harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) oleh karena pengetahuan keilmuan dan teknologi yang tersedia pada saat produk dipasarkan belum bisa membuktikan bahwa makanan import adalah aman. 12

Saulkari Bar

Hasil wawancara dengan Hamdan Kurniawan Sekretaris Dewan Pengurus LKY tanggal 28 November 2011, Pukul 09.30 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Perlindungan konsumen atas hak informasi sudah dijamin didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun pada kenyataannya masih banyak supermarket di kota Yogyakarta yang menjual produk makanan import yang masih menggunakan bahasa asing, selain itu tidak ada penegakan hukum atas pengabaian pelaku usaha produk makanan import yang tidak memberikan hak atas informasi pada konsumen. Hal ini badan perlindungan menunjukan badan perlindungan konsumen atas produk makanan lemah di Kota Yogyakarta. Sehingga perlindungan terhadap konsumen yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan menjadi tidak terwujud.
- 2. Tanggung jawab pelaku usaha produk makanan import di Kota Yogyakarta belum dipenuhi, dimana pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang memadai dan mudah di pahami oleh konsumen, sehingga konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan import. Bahkan pelaku usaha tidak memberikan ganti-rugi yang diderita konsumen produk makanan import.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, mka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Sebagai bentuk dengan perlindungan konsumen atas hak informasi hendaknya pelaku usaha produk makanan import di Kota Yogyakarta mencantumkan terjemahan informasi bahasa asing yang bisa dipahami oleh konsumen dengan menggunakan bahasa yang jelas. Sehingga konsumen produk makanan import tidak dirugikan.
- 2. Sebagai wujud tanggung jawab pelaku usaha produk makanan import di Kota Yogyakarta hendaknya segera menarik produknya untuk di cantumkan terjemahan bahasa asing dan memberikan ganti-rugi kepada konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan import yang tidak informatif.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, Alumni, Bandung, 1988.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- A.W.Troelstrup, *The Consumers in American Society*; *Personal and Family Financial*, Ed.5 (The New York: Mc.Graw Hiil, 1974). Dalam Shidarta.
- A.A. Tarr, "Consumer Protection Legislation and the Market Place" dalam Hukum Perlindungan Konsumen I, dikumpulkan oleh Inosentius Samsul, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2005.
- Donald P. Rothschild & David W. Carrol, *Consumer Protection Reporting Service*, Maryland, National Law Publising Corporation, 1986.
- Doram T. Dumalagan, Economic Globalization and Its Impact on Consumer Rights: A omparative Research and Analysis of Relevant Consumer Protection Laws and Programs in the Phillipines, Thailand, and Indonesia, Bahan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2005.

Erman Rajagukguk dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Gunawan Widaja, Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.

Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Janus Sidabalok, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Endang saefullah Wiradipraja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia*, Eresco, Bandung, 1991.

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2004.

Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan terhadap Konsumen, Bina Cipta, Jakarta, 1989.

Mungisah Martopo, *Upaya Pemberdayaan Konsumen Muslim dalam Memenuhi Kebutuhan Produk Halal*, FT-UGM, Yogyakarta, 1997.

Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Bina Cipta, Bandung, 1993

Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Yogyakarta, 2001.

Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Sabarudin Juni, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dilihat dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya, Fakultas Hukum USU, Medan, 2002.

Yusuf Shofi, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Administrasi Negara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043 e-mail: fh@uii.ac.id

FM UILFHUM&RT.07/RO

18 Agustus 2011

Nomor: 261 /Dek/70/SR/Div.URT/2011

Hal : Ijin Riset

Kepada Yth:

Pimpinan Super Indo Yogyakarta

Di – DIY

Assalaamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah yang berujud skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : ARIF KURNIAWATI

No. Mahasiswa : 07 410 437 Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Sapen Umbulmartani Ngemplak Sleman Yogyakarta

Telp Rumah/Hp : 08562862444

Dosen Pembimbing: Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum

Bermaksud mohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah Bapak/Ibu/Saudara Pimpin, untuk menyusun skripsinya dengan judul : "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI MAKANAN IMPORT"

Dalam penyusunan skripsi tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan riset di : SUPER INDO YOGYAKARTA

Sehubungan dengan kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari Instansi yang Bapak/Ibu/Saudara Pimpin. Besar harapan kami Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa, hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Wakil Dekan,

YOGYAKARI
Saltidin, SH., M.Hum

VIK. 8641001001

Arda File/File Mail Merge/Ijin Riset





Standard Certificate Registr ISO 9001:2008 No. 01 100 096609

